

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara terperinci masalah tindak pidanapenangkapan ikan di Zona Eksklusif Indonesia dan tinjauannya menurut Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Yang termasuk tindak pidana penangkapan ikan di ZEE yaitu penangkapan ikan dengan tidak mendapat izin pemerintah Republik Indonesia, melanggar syarat-syarat perizinan, melakukan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan seperti: racun, listrik dan lain-lain, dan menghancurkan kapal serta alat lainnya yang dipakai penangkapan ikan dengan maksud menghindarkan perampasan.

2. Hukuman bagi pelaku tindak pidananya adalah hukuman denda dan penyitaan.

- ### 3. Menurut Hukum Islam.

Tindakan pidana tersebut termasuk tindak pidana ta'zir. Hukuman denda dan penyitaan tidak bertentangan dengan Islam. Bagi pelakunya dapat dituntut baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

B. Saran-saran

Setelah diuraikan secara terperinci mengenai tindak pidana penangkapan di ZEEI maka penulis menghargapkan :

1. Sebagai warga negara Indonesia hendaklah mentaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh negaranya.
2. Baginya warga negara asing, hendaklah mengetahui wilayah yang dimasukinya, agar tidak terjadi kesalahan dalam bertindak dinegara lain dan agar tidak terjadi pertentangan antara suatu negara , dengan negara lain.

P E N U T U P

Dengan ucapan alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena dengan rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan harapan memperoleh gelar Sarjana dibidang ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah Surabaya. IAIN Sunan Ampel.

Sudah barang tentu skripsi ini sangat sederhana sekali dan masih banyak kekurangannya, untuk itu sangat diharapkan adanya teguran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk mencapai kesempurnaan.

Akhirnya penulis ucapkan semoga skripsi ini -
bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pa-
ra pembaca sekalian, amin.